



PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2013/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Warung Makan, Pendidikan Tidak Tamat SD, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

*Lawan*

**TERGUGAT**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/16/XI/2000, tanggal 22 Nopember 2000.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan setelah tiba di Biak tinggal di depan BRI selama satu tahun,



dan pindah lagi di Kampung Baru selama delapan tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Jalan Teuku Umar hingga sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu anak namun baru berumur satu hari meninggal dunia;
- 4 Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena :
  - a Tergugat sangat menginginkan anak namun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat belum juga Penggugat hamil;
  - b Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit Penggugat, bahwa Penggugat sudah tidak bisa hamil lagi;
  - c Bahwa pada tahun 2007 Tergugat minta ijin selama satu bulan kepada Penggugat ingin menjenguk orangtua Tergugat di Pati, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Biak.
  - d Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi lewat telpon, namun setelah beberapa bulan Penggugat putus hubungan komunikasi sampai sekarang;
  - e Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**SUKLIWON H. bin SARIDIN**) terhadap Penggugat (**SAMINI binti KROMO REDJO**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dan KUA Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pati sebagaimana relaas panggilan pertama tanggal 21 Nopember 2013 dan kedua tanggal 2 Januari 2014 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan karena Penggugat tidak bisa membaca dan menulis yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Bahwa Penggugat didalam persidangan menyatakan selama Tergugat berangkat hanya 1 (satu) kali pernah berkomunikasi yaitu pada saat 3 (tiga) minggu setelah Tergugat tiba di Pati Jawa Tengah dan hanya meninggalkan 1 (satu) gelang perhiasan emas;

Bahwa Penggugat telah dikarunia anak namun baru umur 1 (satu) hari anak tersebut meninggal dunia tepatnya pada bulan Mei 2001;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/16/XI/2000 tertanggal 22 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf serta kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : xxxx xxxxxx bin xxxxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1 Saksi I Penggugat : xxxx xxxxxx bin xxxxxxxx, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 di Madiun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan setelah tiba di Biak tinggal di depan BRI selama satu tahun, dan pindah lagi di Kampung Baru selama delapan tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Jalan Teuku Umar hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, namun baru umur 1



(satu) hari lahirnya anak tersebut meninggal dunia tepatnya pada bulan Mei 2001;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Tergugat pergi, Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat hanya 1 (satu) kali yaitu pada waktu setelah 3 (tiga) minggu Tergugat tiba di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun bukan pada tahun 2006 tapi yang benar adalah pada tahun 2007;

1 Saksi II Penggugat : xxxxx bin xxxxxx, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan Penggugat di jalan Teuku Umar sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat namun saksi tidak mengetahui waktunya, karena saksi mengenal Penggugat baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat membuka warung makan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan konklusinya secara lisan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah disampaikan relaas panggilan secara resmi dan patut sementara Tergugat tidak ada menyuruh wakil/kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan Undang-undang, karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah



pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana doktrin yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ).

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan bukti otentik, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Tergugat telah menandatangani sighat talaknya oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil alat bukti Saksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, sejak tahun 2011 mengenal Penggugat sampai sekarang tidak pernah melihat Tergugat hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan penglihatan dan pengamatan saksi langsung hal ini dikuatkan tempat tinggal kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bertetangga dengan Penggugat, dengan demikian patut di yakini bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- @. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah di Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Nopember 2000;
- @. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan dan menanda tangani sighth taklik talak;
- @. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak namun baru umur 1 (satu) hari anak tersebut meninggal dunia;
- @. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pulang ke Pati Jawa Tengah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- @. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- @. Bahwa Tergugat telah 6 (enam) tahun lebih lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;



@. Bahwa Tergugat telah 6 (enam) tahun lebih lamanya membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat terhutang sejak tahun 2007, sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak point 1, 2 dan 4 hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi :

Artinya : *“Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”*.

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2007 sampai sekarang yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sumpah taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (b) KHI, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya ( suami isteri itu ) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan ( isteri ) untuk menebus dirinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam register perceraian ;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. H. Syarifuddin, S sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ihsan, S.HI dan H. Mansur, KS. S.Ag sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan tanggal 13 rabiul Awal 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu H. Kuswandi, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ihsan, S.HI

H. Mansur, KS. S. Ag



Panitera

H. Kuswandi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)